



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 389 /005/2022
TENTANG

TIM INOVASI PENGUMPULAN DATA INDIKATOR NASIONAL MUTU DIGITAL
RUMAH SAKIT UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH DOKTER SADIKIN TAHUN 2023

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah RSUD dr. Sadikin sebagai bagian dari implementasi visi, misi dan motto dari Rumah Sakit, serta untuk menjamin terselenggaranya program Kesehatan di RSUD dr. Sadikin dan tuntutan era Revolusi Industri 4.0;
 - b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengumpulan data dari segi biaya dan waktu, serta memanfaatkan perkembangan teknologi dengan membuat sistem pelaporan secara online. RSUD dr. Sadikin perlu melakukan pengembangan inovasi Pengumpulan Data Indikator Nasional Mutu Digital Rumah Sakit (PEDANG RS);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Priaman tentang Tim Inovasi Pengumpulan Data Indikator Nasional Mutu Digital Rumah Sakit Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Sadikin Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4178);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah di ubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6841);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Tim Inovasi Pengumpulan Data Indikator Nasional Mutu Digital Rumah Sakit (PEDANG RS) Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Sadikin Tahun

2023 dengan susunan organisasi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Pengumpulan Data Indikator Nasional Mutu Digital Rumah Sakit (PEDANG RS) terdiri dari:
- a. pembina, mempunyai tugas memberikan Pembinaan kepada tim dalam upaya peningkatan Kualitas Inovasi
 - b. penanggung jawab, mempunyai tugas:
 1. menetapkan Rencana Operasional;
 2. melakukan Pengelolaan terhadap pelayanan kegiatan;
 3. melakukan Koordinasi dengan sektor terkait dalam pengembangan inovasi Pengumpulan Data Indikator Nasional Mutu Digital Rumah Sakit (PEDANG RS);
 - c. pengawas, mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap kelangsungan pada setiap tim pelaksana kegiatan dan memberikan solusi jika ditemukan kendala dalam pelaksanaan kegiatan;
 - d. tim pelaksana kegiatan, mempunyai tugas:
 1. melaksanakan Rencana Kegiatan Inovasi Pengumpulan Data Indikator Nasional Mutu Digital Rumah Sakit (PEDANG RS);
 2. berkoordinasi dengan sektor terkait dalam mengembangkan inovasi Pengumpulan Data Indikator Nasional Mutu Digital Rumah Sakit (PEDANG RS);
 3. melakukan Pencatatan dan Pelaporan;
 - e. tim informasi dan dokumentasi, mempunyai tugas memberikan informasi terkait inovasi Pengumpulan Data Indikator Nasional Mutu Digital Rumah Sakit (PEDANG RS) dan mendokumentasikan Kegiatan serta menyebarkan Inovasi di media sosial.
- KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 30 Desember 2022

WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR



No.	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
	x. Elektromedis y. Penata Anastesi	Anggota Anggota
5.	a. Media Center Kominfo Kota Pariaman b. PKRS RSUD dr. Sadikin	Tim Informasi dan Dokumentasi


WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR